



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 229 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI /DESA SEKARPUTIH KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sekarputih Nomor 008/PP.04.1-BA/3521122004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sekarputih telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEKARPUTIH KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 229 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA SEKARPUTIH  
KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN  
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEKARPUTIH KECAMATAN WIDODAREN  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AZIZAM AURA MUCHILISIN	L
2.	ELTA CHOIRIAH	P
3.	TUTIK MURNIATI	P
4.	MASHKUR AMINUDIN	L
5.	NURWANTO	L
6.	SIS WAHYUDI	L
7.	UMI RAHAYU NINGSIH	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	LEYANA CANDRIKA	P
2.	SITI SARAH	P
3.	UMAR YANA	P
4.	ARIN SETYANINGSIH	P
5.	RAFITH ESWART	L
6.	KHAIRUL ANAM	L
7.	GIMIN	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EKA RINDAWATI	P
2.	ABDUL SALAM	L
3.	SITI MASLIKAH	P
4.	SUKIJAN	L
5.	NOVITA DWI ASTUTI	P
6.	BAYU IRFAN MAULANA	L
7.	SITI KHOTIJAH	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	INTAN AYUNINGTYAS W	P
2.	SYAIFUDIN ZUHDI AL MANSUR	L
3.	AHMAD AZIZ FATHULANA	L
4.	ULIN NUHA	L
5.	SEPTIYAN TRI MELATI	P
6.	SUPARDI	L
7.	ERNA SUSANTI	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ENI ISMAYANTI	P
2.	WIWIK RUDIANTO	L
3.	JOKO SUPRIYANTO	L
4.	DURROTUL MUSTAFIDA	P
5.	DAVID BUDIANTO	L
6.	LIAN WIDIASTUTI	P
7.	WIRATNO	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WIWIK YULIANA	P
2.	PUJI NURAHMA	P
3.	ARI WIDIYANTI	P
4.	SUKIMIN	L
5.	SUGIYONO	L
6.	HERNIKA FEBRIANA	P
7.	ERMA ISMAYA	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	YULI KUSWANTO	L
2.	SUROTO	L
3.	SAIFUDDIN KAUM PRATAMA	L
4.	ANGGIE FHARA SHABILA	P
5.	WIDYA SEKAR PRATIWI	P
6.	SURATNO	L
7.	SUKARNO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DAVIK RUDI TRIONO	L
2.	ERNA DWI FUJI ASTUTI	P
3.	NARWOTO	L
4.	FITRIA BELLA AMANDA	P
5.	AGIL LISTYANTA	L
6.	PRAPTO	L
7.	SAMSUL BAHRI	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RUDI SANTOSO	L
2.	ANING INDAH MAHASTUTI	P
3.	LANGKIR SUGIANTO	L
4.	ICHSAN MAULANA MA'SUM	L
5.	SUKADI	L
6.	NANANG DWI PRASETYO	L
7.	MUALIB ROMADHON	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANWAR FATONI	L
2.	SUHARTINI	P
3.	NANANG SUBAGIO	L
4.	HERI SETYO KUNCORO	L
5.	MAYA ANJELA BUDIYARTI	P
6.	YULIANI IBNU SAFITRI	P
7.	ALDO DWI CAHYONO	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NURKHOLIS	L
2.	ARFIAN DWI CAHYANTO	L
3.	ARI ARDIYANTO	L
4.	SYAIVUR ROHMAN	L
5.	WIDYA SUSANTO	L
6.	PIPIT NOVITA RATNA SULESTIANA	P
7.	SUSI PUJIASTUTI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BAMBANG PURWANTO	L
2.	WOTO	L
3.	HENDI SUSILO	L
4.	SOLFIA AGUNG SUSANTO	L
5.	ROSID FANANI	L
6.	AJI ANGGORO PUTRO	L
7.	ENDANG	P

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDIK WINARTO	L
2.	ARDIAN DWI SAPUTRO	L
3.	LENI MARLINA	P
4.	FERRISI IMAYANI SULISTYOWATI	P
5.	AGUS WIDODO	L
6.	MARIA MAGDALENA NURNAWATI	P
7.	SLAMET RIYADI	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ERNA SRI LESTARI	P
2.	DUDIK GALIH PAMBUDI	L
3.	SUSANTO	L
4.	DIMAS ADI MAHERA	L
5.	ZYAHWAN NASUHA MUTTAQIN	L
6.	FAN YOAS NAURITO CANFEHO	L
7.	FITRA KURNIADI	L

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WIWIK RAHAYU	P
2.	HENI MEGAWATI	P
3.	MUKHIS AL ZAZULI	L
4.	AHMAD BAJURI	L
5.	DANU PRASETYO	L
6.	HENING RARAS RATERI	P
7.	MUHAMAD YUSUF	L

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUSANTI	P
2.	ANI SANTIROH	P
3.	AGUS KHOIRUL HUDA	L
4.	INTAN WAHYU IRAWAN	P
5.	GALUH PRAMUDITA	P
6.	EVA PRAMESWARI	P
7.	NANDA YUANDA KEVIN	L

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	HORIL MUSTOPA	L
2.	EKA PUJI LESTARI	P
3.	TULUS ISWAHYUDI	L
4.	JAMILATUR ROSIDAH	P
5.	ZAINAL MUKHLIZIN	L
6.	QORIUL ULUM	P
7.	ADHA UFI WULANDARI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(Muis Isari Jatmiko)